

**ANALISIS RISIKO PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM TIMUR INDAH
KENCANA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

YESSI ANISA FITRI
NIM. 1516130096

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/ 1441 H**

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Yessi Anisa Fitri

Nim : 1516130096

Judul Skripsi : Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah
Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/skripsi> yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka dapat dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 27 Desember 2019 M
01 Jumadil Akhir 1441 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP.197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan



Yessi Anisa Fitri
NIM. 1516130093



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51270-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam" oleh Yessi Anisa Fitri NIM 1516130096 Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2020 M / 05 Jumadil Akhir 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 10 Februari 2020 M


10 Jumadil Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


Drs. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031002


Kustin Hartini, MM
NIP. 2002038102

Penguji I

Penguji II



Dra. Fatimah Yunus, M.Ag
NIP. 196303192000032003


Yetti Afrida Indra, M. Akt
NIDN. 0214048401




Dr. Asnawi, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Artinya: (148) Berlomba lombalah dalam kebaikan

(Q.S Al-Baqarah/02: 148)

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: (286) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai

kesanggupannya

(Q.S Al-Baqarah/02: 286)

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Serta terima kasih yang tulus ku haturkan untuk orang-orang yang kusayangi dan yang telah mengiring keberhasilanku:

- Ibu, dan Bapak tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada ibuku tersayang (Yulia Ningsih), dan Bapakku tercinta (Asmarudin) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia. Untuk ibu dan bapak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu dan Bapak.
- Kakak-kakakku Yowan Roma Dhoni, dan Dori Afrika Frandika yang selalu memberikan doa-doa terbaik demi keberhasilanku, dukungan semangat yang membuatku lebih semangat menyelesaikan studiku.
- Adik-adikku Abi Jordan Choiri, Della Sa Fitri (Alm), Andrean Maulana, dan Mulkan Abdul Azis yang selalu memberikan doa-doa terbaik dan semangat untuk keberhasilanku.
- Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa serta nasehat-nasehat yang sangat berarti.

- Kedua pembimbing skripsiku (Ibu Dr. Asnaini, M.A dan Ibu Kustin Hartini, MM) yang telah memberiku waktu, saran, perhatian dan masukan dalam aku menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahanku. Terima kasih bapak dan ibu dosen, untukku semua jasa yang kalian berikan, kalian yang selalu dikenang di hati.
- Sahabat-sahabat squad rada-radaku Maya Selvia Angreani, Astriani Lintya Putri, Lia Ibni Wasum, Anisa Nursabila, Dewi Sakinah yang selalu membantu, memberi dorongan, dan sudah menyemangatin atas keberhasilanku.
- Sahabat Ekis C (Melpi, Sari, Shella, Vina, Yelli, Tessa, Zelmi, Ria, Ayu, Eni s, Yuni, Muthoharo, Yetti, Nuy, Eni d, Susi, Winda, Finarti, Widia, Angga, Anggi, Yadi, Farizy, Risky, Lek, Leo, Perdian, Mardian, Fedra, Abdul, Azmi, Halik)
- Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu Angkatan 2015 di kelas A, B, C, D, E, F, G yang telah mengukir sebuah cerita panjang mengisis hari-hariku.
- Teman-teman KKN 110 Angkatan 2018
- Agama, Nusa, dan Bangsa
- Almamaterku tercinta.

Terimalah setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 27 Desember 2019 M
01 Jumadill Akhir 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Yessi Anisa Fitri
NIM 1516130096

ABSTRAK

Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Dalam
Perspektif Ekonomi Islam
Oleh Yessi Anisa Fitri, NIM 1516130096

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis risiko pada koperasi simpan pinjam timur indah kencana dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah kencana belum sesuai, karena koperasi belum sepenuhnya menerapkan prinsip 5C+1S , terutama prinsip *capacity* dan *condition of economy*. Dalam prinsip *capacity*, koperasi kurang mampu dalam melihat kemampuan calon anggota pembiayaan dalam memimpin perusahaannya, sehingga anggota tidak bisa membayar angsuran pembiayaan. Dan prinsip *condition of economy*, usaha yang dilakukan oleh koperasi tidak sebagus yang diinginkan, karena melihat calon anggota pembiayaan yang usahanya mengalami kemacetan, sehingga hasil usahanya di pakek untuk kebutuhan sehari bukan untuk mengangsur pembiayaan yang sudah disepakati. Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana belum sepenuhnya menerapkan konsep Islam, dalam menjalankan aktivitasnya koperasi lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara *non litigasi* (menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan yakni dalam konteks kekeluargaan), tanpa menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri, karena ditinjau dari anggota-anggota koperasi yang merupakan masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah kebawah.

Kata Kunci: Risiko, Simpan Pinjam, Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT

Risk Analysis of the Eastern Indah Kencana Savings and Loan Cooperative in the
Islamic Economic Perspective
By Yessi Anisa Fitri, NIM 1516130096

The purpose of this study was to determine the risk analysis of the eastern beautiful Kencana savings and loan cooperatives in the perspective of Islamic economics. This research was conducted using a qualitative approach to the type of evaluative descriptive research. Determination of informants was done by using purposive sampling technique. The results showed that the risk analysis of the Eastern Indah Kencana savings and loan cooperative was not appropriate, because the cooperative had not fully applied the 5C + 1S principle, especially the principle of capacity and condition of economy. In the principle of capacity, cooperatives are less able to see the ability of prospective members of finance in leading their companies, so members cannot pay installments of financing. And the principle of condition of economy, the business carried out by cooperatives is not as good as desired, because they see prospective members of financing whose businesses experience bottlenecks, so that the results of their businesses are used for daily needs rather than to repay agreed financing. Cooperative Savings and Loans Timur Indah Kencana has not fully implemented the Islamic concept, in carrying out its activities cooperatives prefer to make efforts to minimize the risk of financing by non-litigation (resolving legal issues outside the court in the context of kinship), without resorting to violence and vigilantism, as reviewed from members of the cooperative who are people with middle to lower economic conditions.

Keywords: Risk, Savings and Loans, Islamic Economic Perspective

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di bidang Ekonomi Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan perkuliahan.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan arahan dan motivasi.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Kustin Hartini, MM, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 27 Desember 2019 M
01 Jumadil Akhir 1441 H

Yessi Anisa Fitri
NIM 1516130096

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN PLAGIASI | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACK | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 15 |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 15 |
| 3. Informan Penelitian | 16 |
| 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 16 |
| 5. Teknik Analisis Data | 18 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Risiko | 21 |
| 1. Pengertian Risiko..... | 21 |
| 2. Tipe Risiko | 23 |
| 3. Mengelola Risiko..... | 27 |
| 4. Prinsip 6C | 28 |
| 5. Risiko Dalam Perspektif Ekonomi Islam | 30 |
| B. Koperasi | 35 |
| 1. Pengertian Koperasi..... | 35 |
| 2. Ciri-ciri Koperasi | 36 |
| 3. Landasan Koperasi | 38 |
| 4. Azas Koperasi..... | 39 |
| 5. Fungsi Dan Tujuan Koperasi | 39 |
| 6. Jenis Koperasi..... | 40 |
| 7. Jenis-jenis Simpanan | 41 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 8. Produk-produk Pembiayaan | 42 |
|-----------------------------------|----|

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu | 44 |
| B. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana | 46 |
| C. Tugas dan Wewenang | 48 |
| D. Visi dan Misi | 49 |
| E. Jumlah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana | 49 |
| F. Bidang Permodalan | 50 |
| G. Jenis-jenis Simpanan, Pinjaman dan Produk Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu | 51 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian | 56 |
| B. Pembahasan | 68 |
| 1. Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana..... | 68 |
| 2. Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Menurut Perspektif Ekonomi Islam..... | 73 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1: Tagihan Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana..... | 7 |
| Tabel 3.1: Jumlah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana ... | 49 |
| Tabel 3.2: Modal Sendiri..... | 50 |
| Tabel 3.3: Modal Luar..... | 50 |
| Tabel 3.4: Perkembangan Simpanan Anggota Selama Tiga Tahun Terakhir.... | 52 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah

Kencana.....47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Judul Proposal
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 1
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 2
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Permohonan Izin Penelitian Pendahuluan dari IAIN Bengkulu
- Lampiran 11 : Permohonan Izin Penelitian dari IAIN Bengkulu
- Lampiran 12 : Permohonan Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota
- Lampiran 13 : Bukti KSP Timur Indah Kencana Syariah (Akad Murabahah)
- Lampiran 14 : Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 15 : Data Informan
- Lampiran 16 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 17 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 18 : Lembaran Saran Penguji 1
- Lampiran 19 : Lembaran Saran Penguji 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan bisnis. Dunia bisnis saat ini menuntut perusahaan untuk terus mengembangkan usahanya. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan perusahaan saling berlomba-lomba menawarkan produk maupun jasa yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Pada kenyataannya banyak sekali perusahaan yang menghasilkan produk maupun jasa yang hampir sama untuk mengungguli pesaingnya.¹

Dalam dunia bisnis sangat lekat dan dekat dengan kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut akan berdampak pada keuntungan atau kerugian atau sering disebut dengan *risk and return* (risiko dan hasil). Risiko dan hasil adalah berkorelasi positif, semakin besar risiko bisnis, maka peluang untuk mendapatkan laba atau pendapatan (*return*) juga besar, sebaliknya jika risiko bisnis kecil, maka laba atau pendapatan (*return*) yang akan diperoleh juga akan kecil. *Risk and return* (risiko dan hasil) juga tidak lepas pada lembaga keuangan khususnya koperasi.²

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang

¹ Abdul Haris Romdhoni, *Analisis komparasi manajemen risiko pada koperasi syariah di kabupaten Boyolali*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 03 (November 2016), h. 1

² Abdul Haris Romdhoni, *Analisis komparasi manajemen,...* h. 2

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai lembaga keuangan tersebut, juga tidak dapat mengelak atas kemungkinan terjadinya risiko. Dengan adanya risiko memaksa koperasi untuk dapat mengidentifikasi setiap risiko yang sedang dan akan dihadapi dengan merujuk risiko yang pernah dialami. Dengan mengenali risiko lebih awal diharapkan koperasi dapat meminimalisir risiko yang ada, sehingga *return* yang telah ditetapkan dapat tercapai.³

Ada beberapa jenis risiko yang berhubungan dengan dunia bisnis utamanya yang berkaitan dengan bisnis keuangan (*financing*) diantaranya adalah risiko kredit (*credit risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko tingkat bunga (*interest rate*). Di samping itu ada risiko nilai tukar valuta asing (*foreign exchange rate risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Dari berbagai jenis risiko di atas, risiko dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu:⁴

- a. Risiko yang sistematis (*systematic risk*) adalah risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi.
- b. Risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) adalah risiko yang unik, yang melekat pada perusahaan atau bisnis tertentu saja.⁵

³Abdul Haris Romdhoni, *Analisis komparasi manajemen*,... h. 3

⁴Abdul Haris Romdhoni, *Analisis komparasi manajemen*,... h. 4

⁵Irham Fahmi, *Manajemen Resiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.3

Dalam menjalankan usaha, seorang muslim dihadapkan pada ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Seseorang boleh saja merencanakan suatu usaha tapi tidak dapat memastikan apakah usahanya itu akan beruntung atau merugi. Sebagaimana dengan Firman-Nya:

وَاتَّقُوا الْغَدَّ قَدْ مَتَّ مَانَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Hasr: 18).

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.⁶

Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi

⁶ Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 16

harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan meringankan kemiskinan, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi. Peran koperasi makin besar dalam meningkatkan produksi maupun *income* masyarakat serta memberikan kontribusi nilai tambah dalam ekonomi dan pembangunan wilayah. Adapun indikator utama dalam pembangunan koperasi antara lain: anggota, lembaga, volume usaha, permodalan, kesempatan kerja, aset, pembiayaan dan pelayanan. Maksud dari koperasi yakni lembaga yang berbadan hukum yang ingin memajukan perekonomian rakyat.⁷

Koperasi merupakan lembaga milik bersama yakni anggota maupun para pengurusnya. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sedangkan operasional koperasi akan berkaitan dengan pelayanan jasa. Kepuasan anggota merupakan nilai tambah di lembaga koperasi dalam peningkatan perputaran ekonomi dan penambahan anggota. Semua itu tergantung kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada anggota, karyawan yang bisa diandalkan oleh anggota akan termasuk dalam penilaian anggota tersebut dalam peningkatan mutu pelayanan.⁸

Dalam Islam tidak melarang setiap bentuk risiko, akan tetapi hal ini termasuk tidak mencerminkan keadilan. Karena di koperasi harus memutar modalnya, apabila anggota terlambat atau tidak membayar angsuran maka koperasi ini akan dirugikan, sehingga pihak koperasi

⁷Firda Rini Fauziyyah, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Li Mardhatillah (DAMAR) Semarang Terhadap Tingkat Kepuasan Anggota*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2018), h.3

⁸Firda Rini Fauziyyah, *Pengaruh Kualitas Pelayanan*,... h.4

mengalami kesulitan dalam memberikan pembiayaan kepada anggota lain yang ingin meminjam. Sama saja seperti halnya orang yang memiliki hutang, apabila hutang itu tidak dibayar maka orang yang dihutangi itu akan dirugikan, sedangkan di dalam Islam mengajarkan bahwa kita diwajibkan membayar hutang karena hutang dibawa akhirat dan merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar.⁹

Di Kota Bengkulu terdapat lembaga keuangan Yaitu Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana. Terdapat 300 anggota di tahun 2019, akan tetapi yang aktif hanya 78 anggota dan mempunyai 2 karyawan. Berdasarkan observasi awal penulis, dilembaga inipartisipasi anggota merupakan kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaan secara bertanggungjawab. Jika sebagian anggota koperasi-koperasi sudah menunaikan kewajiban dan melaksanakan hak secara bertanggungjawab, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik. Akan tetapi, jika ternyata hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan dikatakan buruk atau rendah. Partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan dalam tertibnya membayar simpanan pokok dan wajib, menambah modal dengan cara memberikan sumbangan sukarela, berbelanja dan memanfaatkan jasa di koperasi, menghadiri rapat anggota tahunan, dan memberikan kritik dan saran yang membangun kepada pengurus.¹⁰

⁹Firda Rini Fauziyyah, *Pengaruh Kualitas Pelayanan*,... h.5

¹⁰ Ibu Nurkhairiyah, Ketua Koperasi, Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2019

Beberapa masalah yang dihadapi oleh koperasi yaitu, dari sekian banyaknya anggota, tidak semua menjalankan partisipasi anggota dengan baik. Misalnya anggota meminjam uang sekian dan telah sepakat mengangsur setiap bulannya dengan secara baik. Akan tetapi ada juga yang tidak menjalankan sesuai jangka waktu yang telah disepakatin antara dua belah pihak, contohnya keterlambatan dalam mengangsur. Hal ini koperasi merasa terugikan oleh anggotanya, sehingga menjadi penyebab atau faktor terjadinya risiko.¹¹

Berdasarkan hasil observasi lanjutan penulis bahwa di koperasi Timur Indah mempunyai aset, yaitu: tempat pembayaran listrik dan lampu, tempat pembayaran air, bangunan mini market dan bangunan koperasi, yang mana bangunan mini market dan bangunan koperasi berada di satu bangunan. Dari 300 anggota koperasi, 58% anggota koperasi masih aktif berpartisipasi, 20% anggota koperasi kurang aktif berpartisipasi, 22% anggota koperasi tidak aktif dalam berpartisipasi. Begitu pula tagihan atau penunggakan anggota yang meminjam uang dikoperasi sekitar 25% yang belum bayar , adapun contohnya sebagai berikut:¹²

Tabel 1.1
Tagihan Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam
Timur Indah Kencana

| TAGIHAN PEMBIAYAAN | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| No | Nama Anggota | Usaha Anggota | Besaran Pinjaman | Nama Anggota | Angsuran | Angsuran Pokok | Maksimal/ Jasa | Total Anggota |
| | | | | | | | | |

¹¹ Ibu Nurkhairiyah, Ketua Koperasi, Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2019

¹² Ibu Nurkhairiyah, Ketua Koperasi, Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2019

| | | | | | e | ok | | |
|--|-----------------|-------------------|----------------|---|-----|---------------|-------------|---------------|
| | Erma | Laundry | 12.0 00.000 | 2 | -12 | 1.00 0.000 | 18 0.000 | 1. 180.000 |
| | Deta | Warung Nasi | 10.0 00.000 | 4 | -24 | 417. 000 | 15 0.000 | 56 7.000 |
| | Rifah | Manisan | 5.00 0.000 | 5 | -15 | 333. 400 | 75. 000 | 40 8.400 |
| | Muriy ah | Ketring | 25.0 00.000 | 0 | -10 | 2.50 0.000 | 37 5.000 | 2. 875.000 |
| | Siti Nuriyah | Kredit Pakaian | 4.46 7.300 | | | | | |

Sumber: Portofolio Dana Bergulir Syariah (DBS) KSP. Timur Indah Kencana

Dari hasil pemaparan di atas, peneliti tertarik dengan hal-hal tersebut dan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu?
2. Bagaimana analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu dalam perspektif Ekonomi Islam.

C. Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu.
2. Untuk mengetahui analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Peneliti

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya mengenai analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah kencana dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Bagi koperasi, untuk memberikan masukan mengenai analisis risiko kepada anggota bahwa melakukan pengangsuran pembiayaan harus sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk koperasi dalam melakukan analisis risiko.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu:

1. Ris Serly Agnesia Rosa (2017) dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa konsep manajemen risiko kredit di BNI Syariah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada bagian manajemen risiko 1, bagian manajemen risiko 2, dan bagian umum. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Setelah pengecekan data berikutnya dilakukan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah khususnya di BNI Syariah cabang Kusumanegara Yogyakarta dikatakan bank yang sehat karena dilihat dari manajemen risiko kredit di Bank BNI Syariah, untuk pengelolaan risiko secara umum telah dilakukan baik karena sudah sesuai dengan penerapan konsep *Enterprise Risk Manajemen*. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan yang peneliti penulis adalah sama membahas tentang analisis risiko dan menggunakan metode kualitatif,

¹³ Ris Serly Agnesia Rosa, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

yang membedakan yaitu objek, penelitian terdahulu objeknya di Bank Syariah, sedangkan penulis objeknya di koperasi.

2. Roshila Dewi (2017) dengan judul "*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*".¹⁴ Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan metode wawancara dengan kepala cabang dan *Account Officer* di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah BMT Al-Hasanah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S, yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dan *sharia*, hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota yang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya setelah melakukan pembiayaan hal ini tentunya akan memperkecil terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Dalam konsep Islam manajemen risiko di BMT Al-Hasanah belum

¹⁴ Roshila Dewi, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*, Skripsi, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)

sepenuhnya terlaksana dengan baik, disebabkan dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif, sehingga angka kemacetan setaip tahun semakin meningkat, dengan adanya manajemen risiko yang baik maka akan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas analisis risiko dan menggunakan metode kualitatif, adapun yang membedakan kedua penelitian ini adalah objek, yang mana penelitian terdahulu objeknya di BMT Al-Hasanah, sedangkan penulis di koperasi.

3. Abdul Haris Romdhoni (2016) dengan judul *“Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali”*.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko apa yang ada pada pembiayaan di lembaga keuangan Islam di Boyolali khususnya koperasi syariah dan bagaimana cara menanganinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi penggalian dan informasi pendukung serta penelitian kualitatif. Mudharabah adalah kontrak dan produk lembaga Islam. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu dari sejumlah pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang memiliki risiko tinggi. Dengan risiko setinggi itu perlu manajemen risiko yang cermat sehingga kerugian dapat diminimalisir. Jelas langkah pertama adalah apa dan bagaimana risiko ini ditangani. Berdasarkan temuan di bidang pengendalian risiko dilakukan dalam tiga tahap pertama, sebelum

¹⁵Abdul Haris Romdhoni, *Analisis komparasi manajemen risiko pada koperasi syariah di kabupaten Boyolali*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 03 (November 2016)

pembiayaan, baik ketika pembiayaan dan ketiga adalah setelah pembiayaan. Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah teori yang di gunakan lebih menganalisis komparasi manajemen risiko.

4. Titin Sadatinah (2017) dengan judul "*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Muhajirin Salatiga*".¹⁶ Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui prosedur prosedur pembiayaan murabahah di BMT Muhajirin Salatiga, untuk mengetahui risiko-risiko pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh BMT Muhajirin periode 2012-2016, untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh BMT Muhajirin Salatiga untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder yang data primernya diperoleh dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak BMT Muhajirin Salatiga. Risiko-risiko pembiayaan murabahah yang dihadapi BMT Muhajirin Salatiga terjadi karena dua faktor, yaitu dari pihak nasabah dan pihak bmt. Dimana faktor dari pihak nasabah terdiri dua unsur yaitu: unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Sedangkan faktor penyebab dari pihak BMT sendiri terdiri dari beberapa hal yaitu analisa yang kurang akurat dan AO dikejar target. Manajemen risiko pembiayaan murabahah yang di hadapi BMT Muhajirin Salatiga, yaitu dengan cara persuasif, dan apabila dengan cara

¹⁶ Titin Sadatinah, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Muhajirin Salatiga*, Skripsi, (Salatiga: IAIN, 2017)

ini belum menjadi solusi maka pihak BMT Menyelesaikan melalui jaminan yaitu dengan penyitaan atau penjualan jaminan, baik itu dilakukan secara sukarela oleh nasabah maupun penjualan paksa oleh BMT. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan peneliti penulis yaitu sama menggunakan metode kualitatif, yang membedakan pada kedua penelitian ini yaitu objek, yang mana penelitian terdahulu objeknya di BMT, sedangkan penulis di koperasi.

5. Nur Khusniyah Indrawati (2012) dengan judul “*Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam*”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami: persepsi Kyai dan pengelola bisnis terhadap manajemen risiko, penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan bisnis dan manajemen risiko, persepsi Kyai dan pengelola bisnis terhadap penciptaan nilai perusahaan, dan pendistribusian nilai perusahaan kepada pemangku kepentingan. Tempat penelitian adalah bisnis di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist, teologi, dan intuitif. Desain penelitian studi kasus interpretatif tipe “*single case*”. Analisis yang digunakan adalah Model Interaktif dari Milles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Manajemen risiko merupakan proses untuk mengeliminir risiko dengan menempatkan niat yang kuat sebagai esensi yang mendasari praktik manajemen risiko dan adanya kekuatan spiritual berupa *khusnuzhzhah* kepada Allah SWT dengan bermuara pada

¹⁷ Nur Khusniyah Indrawati, *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 16, No. 02, (Juni 2012)

masalah menuju *falah*. Penerapan nilai-nilai Islam yang membingkai aktivitas bisnis telah membuktikan bisnis telah berkembang pesat. Bahkan nilai Islam '*an taraadhin minkum* menjadi *central value* yang akhirnya berkembang menjadi budaya perusahaan, sedangkan nilai-nilai Islam yang melekat pada praktik manajemen risiko menunjukkan adanya jiwa kewirausahaan sejati pada diri seluruh pengelola. Nilai perusahaan yang tercipta dari praktik manajemen risiko dipandang dalam aspek materi/ekonomi dan immateri, yang dalam aplikasinya telah mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan lahiriyah dan batiniyah bagi seluruh pemangku kepentingan, Nilai perusahaan tersebut didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemangku kepentingan manusia maupun alam sebagai perwujudan dari *masalah* yang menjadi tujuan didirikannya bisnis. Persamaan pada penelitian ini adalah sama membahas tentang manajemen risiko dan sama menggunakan metode kualitatif, adapun perbedaan pada penelitian ini adalah objek, yang mana penelitian terdahulu objeknya di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, sedangkan penelitian ini objeknya di koperasi.

6. Trimulato (2017) dengan judul "*Manajemen Risiko Berbasis Syariah*".¹⁸Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yang menjelaskan tentang manajemen risiko, kemudian manajemen risiko dalam Islam, dan manajemen risiko di bank syariah. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki berbagai proses

¹⁸ Trimulato, *Manajemen Risiko Berbasis Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 01, No. 01, (Mei 2017)

yaitu, identifikasi, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko. Manajemen risiko telah sejalan dengan islam dan berbeda dengan maysir. Serta manajemen risiko di bank syariah telah di atur oleh bank indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas bank syariah. Persamaan pada kedua penelitian ini sama membahas manajemen risiko dalam Islam dan sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan pada kedua penelitian ini adalah objek, penelitian terdahulu objeknya di bank syariah, sedangkan objek penelitian ini di koperasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif evaluatif, di mana dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta tentang risiko koperasi simpan pinjam Timur Indah kencana di lapangan dan mengevaluasi risiko yang ada berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Karena mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari Juli 2019 sampai dengan Januari 2020. Lokasi penelitian ini berada di Koperasi Simpan Pinjam Jl. Timur Indah III Kota Bengkulu. Alasan pemilihan lokasi

penelitian dikarenakan ditemukan masalah bahwa banyaknya anggota, tidak semua menjalankan partisipasi dengan baik, misalnya anggota mengajukan pembiayaan sekian dan telah sepakat mengangsur setiap bulannya secara baik, akan tetapi juga yang tidak menjalankan sesuai jangka waktu yang telah disepakatin antara dua belah pihak.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informanyang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*, karena pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pada penelitian ini ditetapkan sebanyak 4 orang pengurus koperasi simpan pinjam Timur Indah kencana, adapun pengurus koperasi yang dijadikan objek penelitian antara lain: ketua koperasi, sekretaris koperasi, bendahara koperasi, dan pengawas koperasi.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diambil merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini penelitian menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara, serta informasi dari 4 orang pengurus koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer. Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, brosur, artikel yang didapat dari website dan skripsi yang terkait dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan di lapangan dapat diartikan dengan kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatat dan kemudian mengelolanya dan diteliti secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data tertulis yang dianggap relevan. Observasi dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data tentang analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana, dan untuk mengetahui bagaimana analisis risiko Islam yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara intensif dan terbuka. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pengurus koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusuri data historis, seperti gambar atau karya, foto-foto, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman. Yakni dengan reduksi data, penyajian data, konklusi. Analisis data Milles dan Huberman terdiri dari atas: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

Analisis data Milles dan Huberman terdiri dari:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data merupakan merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mencari bila di perlukan.

b. *Display data* (penyajian data)

Setelah direduksi maka penulis akan menyajikan data tersebut dengan menguraikan informasi yang diperoleh mengenai analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah kencana dalam perspektif ekonomi Islam.

c. *Conslucion drawing/ veryvication* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi, dengan demikian kesimpulan dapat di verifikasi. Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini analisis data yang dimaksud adalah data tentang analisis risiko pada koperasi simpan pinjam Timur Indah

kencana yang setelah langkah diatas penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Risiko

1. Pengertian Risiko

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat serta kaitannya dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengambilan yang akan diterima oleh pengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat diperhitungkan bahwa pengembalian yang diterima juga akan lebih besar. Pola pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan risiko. Risiko adalah ketidakpastian dan dapat menimbulkan terjadinya peluang kerugian terhadap pengambil keputusan. Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif.¹⁹

Ada banyak definisi tentang risiko (*risk*). Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan

¹⁹Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2

terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, risiko adalah *uncertainty about future events*. Adapun Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, mendefinisikan risiko pada tiga hal, yaitu: keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan, variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

Analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan risiko tersebut. Analisis risiko meliputi kegiatan-kegiatan yang menganalisis sumber risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Organisasi harus mengidentifikasi dengan baik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya, serta atribut lain risiko. Suatu kejadian dapat mempunyai dampak yang beragam dan dapat memengaruhi berbagai macam sasaran organisasi. Pengendalian risiko yang ada harus diperiksa efektivitasnya serta harus dimasukkan dalam pertimbangan analisis risiko.²⁰

²⁰ Leo J. Susilo, *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Untuk Industri Nonperbankan*, (Jakarta: PPM, 2014), h. 134

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko disatukan keuangan dan investasi. Sementara itu David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill dan Michael H. Moffett mengatakan bahwa risiko dasar adalah *the mismatching of interest rate bases for associated assets and liabilities*.²¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.

2. Tipe Risiko

Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam dua tipe saja, yaitu

a. Risiko murni (*pure risk*), risiko murni dapat dikelompokan pada tiga tipe risiko, yaitu:

- 1) Risiko aset fisik, merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi.
- 2) Risiko karyawan, merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut.
- 3) Risiko legal, merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana.²²

²¹Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 3

²²Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 5

b. Risiko spekulatif (*speculative risk*), risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan empat tipe risiko, yaitu:

1) Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan.²³

Adapun bentuk-bentuk risiko pasar ada dua, yaitu *general market risk* (risiko pasar secara umum) dan *specific market risk* (risiko pasar secara spesifik). *General market risk* (risiko pasar secara umum) adalah risiko pasar secara umum ini dialami oleh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. *Specific market risk* (risiko pasar secara spesifik) adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh.²⁴

2) Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik

²³Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 69

²⁴Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 70

pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.²⁵

Adapun bentuk-bentuk risiko kredit ada dua, yaitu: risiko yang bersifat jangka pendek (*short term risk*) dan risiko yang bersifat jangka panjang (*long term risk*). Risiko yang bersifat jangka pendek (*short term risk*) adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas. Risiko yang bersifat jangka panjang (*long term risk*) risiko yang disebabkan ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas.²⁶

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada tergantung aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Oleh karena itu, risiko likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity risk*.²⁷

²⁵Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 18

²⁶Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 19

²⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 115

Sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas, yaitu: *extreme leverage* yang artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu besar, perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan (sudah banyak aset yang dijual sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan), penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadi penurunan yang sistematis serta fluktuatif.²⁸

4) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.²⁹

Adapun sebab-sebab terjadinya risiko operasional ada tujuh, yaitu: risiko pada komputer (*computer risk*) ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi *software* yang tidak memadai, kerusakan

²⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 116

²⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori*,... h. 54

maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan secara manual (*manual risk*), kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, pegawai *outsourcing* atau pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai dan kemudian suatu perusahaan menghubungi perusahaan tersebut untuk dipekerjakan sebagai kontrak pada perusahaan, globalisasi dalam konsep dan produk.³⁰

3. Mengelola Risiko

Dalam beraktivitas, yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau men-manage risiko tersebut.³¹ Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan empat cara, yaitu:

a. Memperkecil risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak mempebesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan di luar dari pemahaman manajemen perusahaan maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

³⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori,...* h. 55

³¹ Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 151

b. Mengalihkan risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.³²

c. Mengontrol risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang atau malam hari.

d. Pendanaan risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari seperti perubahan nilai tika dolar terhadap mata uang domestik di pasaran.³³

4. Prinsip 6C

a. *Character*

Character yang artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Dalam hal ini yang perlu ditekankan oleh koperasi adalah

³² Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori*,... h. 152

³³ Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori*,... h.152

bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) yang telah dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. *Capacity*

Yang artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c. *Capital*

Yang artinya besarnya biaya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan dari segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan koperasi akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.³⁴

d. *Collateral*

Yang artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada koperasi. Penilaian terhadap collateral meliputi

³⁴ Veithzal Rivai dan Andrian Pernama, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 384

jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk kendaraan. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi :

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai agunan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e. *Condition of Economy*

Suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk (atau jasa) yang akan diproduksi, sasaran pasar yang akan dituju, harga yang akan ditawarkan, promosi yang akan dijalankan, dan sebagainya. Analisis ini menunjukkan situasi kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.

f. *Constrain*

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.³⁵

5. Risiko Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu.³⁶ Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

³⁵Veithzal Rivai dan Andrian Pernama, *Islamic Financial*,... h. 386

أَفَسَبْعٌ يَأْكُلُهُنَّ سِمَانٌ بَقَرَاتٍ سَبْعٌ أَرَىٰ إِنِّي الْمَلِكُ وَقَالَ
 نِ رُءْيَايَ فِي أَفْتُونِي الْمَلَأْتِيهَا يَابِسَتْ وَأُخْرُ خُضِرَ سُنْبُلَاتٍ وَسَبْعٌ عِجَافٌ
 تَعْبُرُونَ لِلرُّءْيَا كُنْتُمْ ۝٤٣

Artinya: "Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):

"Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka:

"Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi". (QS. Yusuf: 43).

سَبْعٌ يَأْكُلُهُنَّ سِمَانٌ بَقَرَاتٍ سَبْعٌ فِي أَفْتِنَا الصِّدِّيقُ أَيُّهَا يُوسُفُ
 لَمْ هَمَّ النَّاسُ إِلَيَّ أَرْجِعْ لَعَلِّي يَابِسَتْ وَأُخْرُ خُضِرَ سُنْبُلَاتٍ وَسَبْعٌ عِجَافٌ
 يَعْلَمُونَ لَع ۝٤٦

Artinya: "(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):

"Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar

³⁶ Supriyo, *Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 05, No. 01, (2017), h. 138

aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya”. (QS. Yusuf: 46).

أَقْلِيلًا إِلَّا سُبُلِيهِ فِي فَذَرُوهُ حَصْدًا ثُمَّ فَمَا دَأْبَ سِنِينَ سَبْعَ تَزْرَعُونَ قَالَ
تَأْكُلُونَ مِمَّا

Artinya: “Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (QS. Yusuf: 47).

نُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا هُنَّ قَدْ مَتَّمَّ مَا يَأْكُلْنَ شِدَادًا سَبْعَ ذَلِكْ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي ثُمَّ
تُحْصَى

Artinya: “Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”. (QS. Yusuf: 48).

يَعَصِرُونَ وَفِيهِ النَّاسُ يُغَاثُ فِيهِ عَامٌ ذَلِكْ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي ثُمَّ

Artinya: “Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (QS. Yusuf: 49).

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai asset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas.³⁷

Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT.³⁸

Pada ayat lain yang berkenaan dengan penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting, antara lain:

³⁷Supriyo, *Manajemen Risiko Dalam...* h. 140

³⁸Supriyo, *Manajemen Risiko Dalam...* h. 140

لَا رَحْمَ فِي مَا وَيَعْلَمُ الْغَيْثَ وَيُنزِلُ السَّاعَةَ عِلْمٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ إِنَّ
 تَأْرَضِ بِأَيِّ نَفْسٍ تَدْرِي وَمَا غَدًا تَكْسِبُ مَاذَا نَفْسٌ تَدْرِي وَمَا
 خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ تَمُو

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (QS. Lukman: 34).

Dalam Al-Qur’an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko).

Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalahafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa diamembiarkan

untanya tidak diikat, dia menjawab dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda: *"Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja"*.

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*.³⁹

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang di maksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu.⁴⁰

Menurut Muhammad Hatta, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

³⁹Supriyo, *Manajemen Risiko Dalam...* h. 140

⁴⁰ DR. Subandi, M.M., *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 18

Menurut ILO dikutip dalam buku Edilius dan Sudarsono, bahwa koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangn yang setara terhadap modal yang diperlakukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.⁴¹

Menurut Dr. G. Mladenata, didalam bukunya "*Histoire Desdactrines Cooperative*" mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.⁴²

Menurut H.E. Erdman, dalam bukunya "*Passing Monopoly as an aim of Cooperative*" bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semuanya peneriamaaan dia atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.⁴³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampun ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

2. Ciri-ciri Koperasi

Dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi hampir tidak dpat dibedakan dengan penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Namun bila dicermati lebih teliti, akan tampak adanya perubahan yang cukup mendasar antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Perbedaan-perbedaan itulah yang disebut sebagai ciri-ciri koperasi. Adapun ciri-ciri koperasi di antara lain, yaitu:

⁴¹ DR. Subandi, M.M., *Ekonomi Koperasi (Teori,...* h. 19

⁴² DR. Subandi, M.M., *Ekonomi Koperasi (Teori,...* h. 19

⁴³ DR. Subandi, M.M., *Ekonomi Koperasi (Teori,...* h. 19

a. Dilihat Dari Segi Pelakunya

Koperasi ialah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, yang secara sukarela menyatuhkan dirinya di dalam koperasi. Dengan latar belakang seperti itu, maka koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk perusahaan alternatif, yang didirikan warga masyarakat berekonomi lemah, yang karena keterbatasan ekonominya, tidak mampu melibatkan diri dalam kerjasama ekonomi melalui bentuk-bentuk perusahaan selain koperasi.⁴⁴

b. Dilihat Dari Tujuan Usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan usaha koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh anggotanya.

c. Dilihat Dari Segi Hubungan Dengan Negara

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, peran koperasi dalam perekonomian suatu negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Perkembangan koperasi di banyak negara, dapat kita

⁴⁴DR. Subandi, M.M., *Ekonomi Koperasi (Teori,...* h. 25

lihat bahwa keberadaan koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian negara tersebut.⁴⁵

3. Landasan Koperasi

Dalam UUD 1945, Pasal 33 Ayat 1, yang menjadi dasar perekonomian Indonesia disebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari bunyi ayat tersebut dapat disimpulkan bentuk badan usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.⁴⁶ UUD No 12 tahun 1967 (UU Perkoperasian yang lama), tentang pokok-pokok perkoperasian dalam pasal 2 tentang landasan koperasi antara lain:

a. Landasan Ideal

Landasan Ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan jiwa serta pandangan hidup Negara, Bangsa, dan Masyarakat Indonesia dan yang menjadi alat pemersatu.

b. Landasan Struktural

Landasan Struktural koperasi Indonesia ialah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai landasan geraknya adalah pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 serta penjelasannya, yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

c. Landasan Mental

Landasan mental koperasi terletak dalam ciri koperasi itu sendiri sebagai suatu badan hukum dan sebagai orang pribadi yang

⁴⁵DR. Subandi, M.M., *Ekonomi Koperasi (Teori, ...* h. 26

⁴⁶Undang Rendra, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Bandung: Ganeca Exact, 1986),

mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat menuntut dan dituntut didepan pengadilan. Hal ini berlaku bagi semua anggota dan pengurus koperasi.⁴⁷

4. Azas Koperasi

Azas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Azas tersebut antara lain mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan dalam koperasi harus berpegang pada prinsip ekonomi dan efesiensi.
- b. Mengajukan usulan dalam koperasi harus oleh semua dan untuk semua dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.
- c. Azas koperasi itu harus merupakan paham dinamis yang berpedoman pada amaliah bersama yang bersifat bantu membantu berdasarkan keadilan dan kasih sayang.⁴⁸

5. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, antara lain:

- a. Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

⁴⁷ Undang Rendra, *Ilmu Pengetahuan*,... h. 162

⁴⁸ Undang Rendra, *Ilmu Pengetahuan*,... h. 163

- b. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan, tujuan dari Koperasi yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.⁴⁹

6. Jenis Koperasi

Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
- b. Koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
- c. Koperasi simpan pinjam, yakni koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.⁵⁰

7. Jenis-jenis Simpanan

⁴⁹ Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992)

⁵⁰ Sagimun, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), h. 73

Seperti dalam semua perusahaan harus ada sumber permodalan. Menurut UU No 12. Tahun 1967, sumber permodalan untuk Koperasi adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayar oleh masing-masing anggota kepada koperasi setiap periode tertentu. Simpanan wajib juga tidak bisa diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Simpanan Sukarela

Berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus. Jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.⁵¹

d. Simpanan Wajib Peminjam

⁵¹ Zainal Arifin H. Masri, *Peran Modal Dalam Keberhasilan Usaha Koperasi Teratai Mandiri Kelapa Dua Depok*, Jurnal, (Jakarta:Universitas Indraprasta PGRI, 2015), h. 156

Merupakan simpanan yang tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi, dan hanya dapat diambil apabila menyatakan berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan koperasi tanpa potongan apapun kecuali masih milik tunggakan di koperasi.

8. Produk-produk Pembiayaan

a. Akad Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan. *Murabahah* secara istilah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Pengertian *murabahah* menurut istilah banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli. Tetapi semua definisi tersebut mempunyai pemahaman yang sama.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *murabahah* merupakan jual beli pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga

produk yang beli dan menentukan suatu tingkata keuntungan sebagai tambahan.⁵²

Menurut Adiwarmarman Karim *murabahah* berarti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga.⁵³

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 101

⁵³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Dan Perkembangan Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu

Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana berawal dari suatu kelompok usaha para Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) rumah tangga lingkungan RT 02/01 Desa Sidomulyo Bengkulu yang anggotanya tidak lebih dari 10 KK. Kelompok ini memiliki kegiatan rutin perkumpulan silaturahmi, siraman rohani serta kegiatan penambahan ilmu kerumahtanggaan misalnya: memasak, merangkai bunga dan lainlain yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 8. Didalam setiap pertemuan tentu tidak terlepas dari pendanaan dimana kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan sosial. Oleh karena itu setiap bulan para anggotanya melakukan penggalangan daan berupa uang kas sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah).⁵⁴

Dengan perkembangan jumlah penduduk, tentu saja mempengaruhi perkembangan ekonomi di lingkungan ini, maka untuk membantu anggota ibu RT yang membutuhkan kemudian munculah pemikiran bahwa uang kas boleh dipinjamkan dengan pinjaman pada saat itu maksimal Rp. 25.000,- dengan cicilan selama lima bulan dengan memberikan jasa sebesar 1% plafond pinjaman. Lama kelamaan kegiatan peminjaman uang kas ini kurang menguntungkan karena sering terjadi keributan antar anggota.

⁵⁴ Ibu Nurkhairiyah, Ketua Koperasi, wawancara pada tanggal 19 September 2019.

Pada tahun 1993/1994 muncul kembali pendapat atau pemikiran dari ibu Nurkhairiyah, S.PdI bahwa uang kas tidak usah dipinjamkan untuk menghindari ketidak beresan seperti yang pernah terjadi. Pada tanggal 08 Juli 1994 timbullah gagasan untuk membentuk Pra Koperasi yang beranggotakan ibu-ibu PKK RT. 02/01.

Pada awal pembentukan ibu-ibu anggota ini memiliki simpanan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayarkan 5 x (lima kali) pertemuan (5 bulan) dengan simpanan wajib Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) dan jumlah anggotanya sebanyak 32 orang. Pra Koperasi ini hanya bisa memberikan pinjaman paling tinggi Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan dengan kerja keras dan jalan yang penuh tantangan, pra koperasi ini bisa memberikan pinjaman Rp 300.000,- sampai Rp. 500.000,- dengan jasa 2% dan pembaayran 10 x angsuran. Namun itupun masih mengalami surut karena tuntutan ekonomi dan manajemen yang kurang bagus.⁵⁵

Pra Koperasi ini kemudian di support oleh salah satu pegawai dari Dinas Koperasi yaitu Bapak Edison, beliau memberikan pembinaan sehingga Pra Koperasi yang belum bernama ini menjadi koperasi dengan nama Pra Koperasi ibu PKK Timur Indah. Dari hasil pembinaan Dinas Koperasi, Pra Koperasi Timur Indah pada tahun 2000 berubah menjadi Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) Koperasi Timur Indah Bengkulu.

Dari hasil pembinaan Dinas Koperasi Kota Bengkulu yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Drs. Komarudin, menurut penilaian pihak

⁵⁵Ibu Nurkhairiyah, Ketua Koperasi, wawancara pada tanggal 19 September 2019.

pemerintah bahwa LKM. Timur Indah Kencana layak mendapatkan kucuran dana BBM dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Tujuan pinjaman BBM bagi lembaga keuangan mikro ini adalah penyediaan pembiayaan khusus kepada para pengusaha kecil menengah (UKM).⁵⁶

Bantuan pinjaman BBM telah disalurkan kepada para anggota dengan cicilan 10 x angsuran. Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan jasa 1,5 % x plafond pinjaman. Dengan kerja sama para pengurus dan anggota sehingga LKM berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu, tanggal 16 September 2004 yang berbadan hukum dengan nomor: 09/BH/DK/PPKM/KEP/II/2004 dengan kepengurusan awal.

Berdasarkan pertimbangan antara pengurus dan anggota sehingga KSP. Timur Indah Kencana dapat memiliki sebidang tanah berukuran 12 x 18 M, di atas tanah tersebut berdiri bangunan dengan pondasi 11 x 8 M, sementara gedung yang sudah terbangun dengan luas 4 x 6 M masih sederhana. Adapun saat ini pengurus anggota KSP Timur Indah Kencana sudah menjalankan sebagian dana pinjaman berpola Syariah bagi peminjam UKM dan memiliki 2 orang karyawan, dan berkat rahmat Allah SWT KSP. Timur Indah Kencana berjalan dengan lancar.


B. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah

Setiap badan usaha merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang

⁵⁶Ibu Nurkhairiyah, Ketua Koperasi, wawancara pada tanggal 19 September 2019.

mampu melaksanakan tugas wewenang badan usaha. Sedangkan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang para personil yang duduk dalam organisasi tersebut, agar jelas maka dibutuhkan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap bawahannya, sehingga tujuan perusahaan tercapai. Sebagai organisasi yang resmi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana



C. Tugas dan Wewenang

Tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi antara lain:⁵⁷

1. Pengurus Harian

a. Ketua

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
- 2) Memimpin dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi
- 3) Menandatangani surat penting
- 4) Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting

b. Sekretaris

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Membantu ketua dalam pelaksanaan kerja
- 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi.
- 3) Membuat pendapatan koperasi

c. Bendahara

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Merencanakan anggaran pengeluaran dan pendapatan koperasi
- 2) Menjaga semua harta kelayakan koperasi
- 3) Melakukan cash opname yang ada di kasir
- 4) Pengurus lengkap

⁵⁷ Profil Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, 2019.

d. Humas

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Menyusun strategi dan kebijakan pengolahan SDM di Koperasi
- 2) Mengkoordinasi dan mengontrol penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan tercapainya target tingkat kemampuan setiap karyawan.

D. Visi dan Misi

1. Visi:⁵⁸

Meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Bengkulu dengan menjalin hubungan Mitra Kerja terhadap Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dalam memberikan pelayanan Simpan Pinjam.

2. Misi:

- a. Membantu Permodalan bagi Usaha Ekonomi Produktif.
- b. Meningkatkan Pelayanan kepada anggota/ calon anggota/ masyarakat.
- c. Menjalinkan kemitraan dengan pihak-pihak swasta, BUMN dan Perbankan.

E. Jumlah Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana

Tabel 3.1
Jumlah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana

| Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah anggota | 590 | 784 | 462 |

Sumber: Data Primer diolah tahun 2019

⁵⁸ Profil Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, 2019.

F. Bidang Permodalan

Perkembangan modal sendiri dan modal luar sebagai sumber permodalan KSP. Timur Indah Kencana Per-31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Modal Sendiri

| o | Modal Sendiri | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Simpanan Pokok | 2.640.000 | 2.716.00 |
| | Simpanan Wajib | 206.975.8 | 0 |
| | Simpanan Wajib | 00 | 202.341. |
| | Peminjam | 69.288.90 | 900 |
| | Cadangan Koperasi | 0 | 69.751.4 |
| | Likuiditas | 106.813.8 | 00 |
| | SHU Tahun Berjalan | 48 | 100.882. |
| | | 42.083.34 | 952 |
| | | 7 | 42.083.3 |
| | | 27.325.68 | 47 |
| | | 3 | 19.769.6 |
| | | | 75 |
| | Jumlah | 455.127.5 | 437.544. |
| | | 78 | 274 |

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KSP. Timur Indah Kencana Per 31 Desember 2019

Tabel 3.3
Modal Luar

| o | Modal Sendiri | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Simpanan Sukarela | 12.857.28 | 11.982.6 |
| | | 2 | 82 |

| | | | | |
|--|------------------|--|-----------|----------|
| | Tabungan Anggota | | 91.434.39 | 112.772. |
| | Dana-dana | | 6 | 279 |
| | Hutang Dana | | 42.038.80 | 41.050.3 |
| | Subsidi BBM | | 9 | 18 |
| | Hutang Dana | | - | - |
| | Syariah/DBS | | 88.000.00 | 90.000.0 |
| | Hutang Dana Tgg. | | 0 | 00 |
| | Renteng | | 22.500.00 | 22.500.0 |
| | Hutang Dana | | 0 | 00 |
| | Kementrian | | 50.000.00 | 50.000.0 |
| | | | 0 | 00 |
| | Jumlah | | 306.830.4 | 328.305. |
| | | | 87 | 279 |

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KSP. Timur Indah Kencana Per 31 Desember 2019

G. Jenis-jenis Simpanan, Pinjaman dan Produk Koperasi Timur Indah

Kencana Bengkulu

1. Jenis-jenis Simpanan

a. Simpanan Pokok

Merupakan simpanan yang dibayar pada saat seseorang masuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana, sebesar Rp. 25.000,- . Simpanan tersebut hanya dibayarkan

satu kali dan baru bisa diambil kembali jika yang bersangkutan menyatakan berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan koperasi.

b. Simpanan Wajib

Merupakan simpanan yang dibayarkan setiap bulan secara rutin sebesar Rp. 10.000,- / Rp. 25.000,- / Rp. 50.000,- / Rp. 10.000,- selama yang bersangkutan menjadi anggota. Besarnya simpanan wajib akan menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan. Simpanan wajib ini juga tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Simpanan Sukarela

Merupakan simpanan yang dibayarkan yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai keinginan atau kemampuan anggota yang bersangkutan, simpanan ini dapat diambil tanpa dikaitkan dengan berakhirnya keanggotaan.⁵⁹

d. Simpanan Wajib Peminjam

Merupakan simpanan yang tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi, dan hanya dapat diambil apabila menyatakan berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan koperasi tanpa potongan apapun kecuali masih milik tunggakan di koperasi.

Tabel 3.4
Perkembangan Simpanan Anggota Selama Tiga Tahun Terakhir

⁵⁹ Profil Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, 2019.

| Tahun | Simpanan | | | Jumlah Simpanan |
|-------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| | Pokok | Wajib | Sukarela | |
| 2016 | 1.830.000 | 77.325.000 | 3.627.348 | 82.782.348 |
| 2017 | 2.130.000 | 114.965.000 | 6.687.948 | 123.782.948 |
| 2018 | 2.455.000 | 157.420.000 | 3.883.973 | 163.758.973 |

Sumber: Data Primer Diolah 2018

2. Pinjaman

Modal koperasi selain yang bersumber dari modal sendiri yaitu dari simpanan-simpanan anggota KSP Timur Indah Kencana juga mendapat kesempatan dan kepercayaan sebagai salah satu koperasi di Kota Bengkulu, yang terpilih untuk mengelola dana bergulir PKSP-BBM tahun anggaran 2000 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah, dimana dalam pengelolaannya mempunyai pembukuan sendiri.

Pada akhir tahun 2006 KSP Timur Indah Kencana mendapatkan bantuan pinjaman bergulir melalui program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dimana pengembaliannya bertahap selama 10 tahun.⁶⁰

⁶⁰Profil Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, 2019.

Pada akhir tahun 2007 KSP Timur Indah Kencana mendapatkan kepercayaan lagi dari pemerintah, yakni program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sebesar Rp. 22.500.000,- sama dengan PKPS-BBM dan pola syariah (P3KUM), program pengarusutamaan gender dan anak pengelolaannya juga mempunyai pembukuan tersendiri.

Dana pinjaman yang baru saja di percayakan dan didapatkan oleh KSP Timur Indah Kencana adalah dana bantuan sosial dari kementerian koperasi dan UKM RI sebesar Rp 50.000.000,- sama dengan PKPS-BBM, pola syariah (P3KUM), program pengarusutamaan gender dan anak, program dana sosial dari kementerian koperasi dan UKM RI, pengelolaannya juga mempunyai pembukuan tersendiri.⁶¹

3. Produk-produk Pembiayaan

a. Akad Murabahah

Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad murabahah bertujuan untuk menggunakan konsep syariah dengan nuansa Islami dalam koperasi. Adapun prosedur melakukan transaksi pembiayaan akad murabahah, yaitu kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli (Murabahah) yang terkait dengan ketentuan, sebagai berikut:

1) Pasal 1

⁶¹Profil Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, 2019.

Pihak pertama (pihak I) menjual barang kepada pihak kedua (pihak II), dalam hal ini dengan cara menitipkan uang untuk dibelanjakan barang dagangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, yaitu sebesar Rp. dengan perincian harga pokok sebesar Rp. dan margin sebesar Rp.

2) Pasal 2

Pihak pertama (pihak I) berhak menerima pengembalian pinjaman dari pihak kedua (pihak II) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini. Pihak pertama (pihak I) berhak menyita barang milik pihak kedua (pihak II) serharga sejumlah tunggakan, bila terjadi penunggakan angsuran selama 2 bulan berturut-turut. Pihak kedua (pihak II) berkewajiban melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin dari pinjaman sebagaimana tersebut di atas pada setiap bulannya sebelum tanggal jatuh tempo, bertempat di kantor KSP Timur Indah Kencana.

3) Pasal 3

Jangka waktu pengembalian pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1, ditetapkan selama bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak perjanjian ini ditanda tangani.

Perincian pembayaran angsuran yang wajib dilakukan oleh pihak kedua (pihak II) setiap bulan adalah sebagai berikut:

Pokok = Rp.
Marjin = Rp.
Jumlah = Rp.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini jumlah informan yang diteliti sebanyak empat orang yang terdiri dari satu orang Ketua Koperasi, satu orang Sekretaris Koperasi, satu orang Bendahara, satu orang Pengawas. Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan informan di Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Kota Bengkulu tentang analisis risiko pada koperasi simpan pinjam timur indah kencana tersebut sebagai berikut:

1. Pertanyaan terkait tentang persyaratan untuk menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Nurkhairiyah, Teti Herawati, Ike Krisnawati, Theresia Purwati, mengatakan:

“Biasanya, orang yang ingin mau jadi anggota di koperasi, mereka datang terlebih dahulu ke koperasi kami, untuk bertanya-tanya terlebih dahulu mengenai koperasi ini, jika mereka tertarik pada koperasi kami, kami sebagai pihak dari koperasi memberikan sebuah brosur, yang mana brosur tersebut sudah tertera tentang persyaratan untuk masuk ke koperasi kami dan peraturan koperasi. Pada intinya koperasi kami ini hanya menerima perempuan saja, untuk persyaratan yang lainnya calon anggota bisa melihat langsung pada brosur yang telah kami berikan, yaitu isi persyaratan di brosur kami: calon anggota

menyerahkan fotocopy KTP atas nama istri dan suami (untuk yang sudah berkeluarga) sebanyak 2 lembar, KK (kartu keluarga) sebanyak 1 lembar, surat keterangan memiliki usaha yang di sahkan RT, menyerahkan pas foto terbaru dan berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 1 lembar untuk suami atau penanggung jawab calon anggota. Calon anggota juga harus membayar administrasi berupa simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- yang di bayar satu kali saat masuk menjadi anggota koperasi, membayar simpanan wajib rutin setiap bulan besarnya simpanan wajib bervariasi mulai dari Rp 10.000,- s/d Rp 100.000,- atau lebih. Bersedia mengikuti dan menaati peraturan dan tata tertib yang telah diputuskan oleh koperasi. Anggota yang baru tidak diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan selama 12 bulan awal atau selama 1 tahun awal.”

Hasil penelitian terkait tentang persyaratan untuk menjadi anggota koperasi ini, yaitu calon anggota harus berjenis kelamin perempuan, memiliki data diri yang lengkap, kemudian calon anggota juga ada usaha sendiri yang memiliki sertifikat dari RT atau Lurah setempat. Bagi anggota baru diwajibkan untuk membayar administrasi, yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan pokok disini hanya membayar satu kali selama menjadi anggota, sedangkan simpanan wajib harus membayar satu bulan sekali sesuai dengan jumlah dana yang di simpan dikoperasi. Lalu, koperasi ini tidak memperkenankan bagi anggota yang baru untuk mengajukan pembiayaan, anggota baru boleh mengajukan pembiayaan setelah menjadi anggota selama 12 bulan atau 1 tahun.

2. Pertanyaan terkait hak dan kewajiban anggota yang harus dipenuhi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Nurkhairiyah, mengatakan:

“Setelah calon anggota telah resmi menjadi anggota koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana, anggota koperasi bisa mendapatkan hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh oleh anggota terhadap koperasi kami: anggota boleh mencalonkan diri sebagai pengurus koperasi jika koperasi mengadakan pemilihan kepengurusan di koperasi tersebut, jika anggota merasa mendesak memerlukan suatu kebutuhan, maka anggota boleh diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan, anggota juga bisa memanfaatkan fasilitas dan pelayanan pada koperasi, apabila anggota ingin keluar dari koperasi, maka kami akan menyegerakannya, di saat ada rapat anggota di perbolehkan untuk mengajukan sebuah pertanyaan, saran dan menyanggah hasil keputusan sehingga apa yang didapatkan dari rapat menjadi hasil keputusan bersama.

Kewajiban bagi anggota terhadap koperasi, yaitu: anggota harus membayar rutin simpanan wajibnya, membayar cicilan yang telah ia ajukan untuk pembiayaan sesuai kesepakatan bersama, mengikuti dan berpartisipasi di dalam rapat jika pihak koperasi mengadakan rapat, anggota juga harus menetapi dan mentaati peraturan yang ada di koperasi.”

Ungkapan dari Ike Krisnawati, mengatakan bahwa:

“Hak anggota di koperasi mendapatkan sisa hasil usaha (SHU), boleh bertanya dan menyanggah di saat rapat Koperasi, boleh mengajukan pembiayaan. Untuk kewajibannya, yaitu masing-masing anggota harus membayar simpanan wajib setiap bulannya.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara kepada Teti Herawati, mengatakan:

“Koperasi kami akan memenuhi hak-hak anggota, yang mana anggota berhak mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta atau tidak diminta, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus, memanfaatkan Koperasi dengan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. Kewajiban yang harus di penuhi oleh anggota,

⁶² Ike Krisnawati, *Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 6 Desember 2019

anggota harus mematuhi peraturan yang ada di Koperasi, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.”⁶³

Theresia Purwati, mengatakan bahwa:

“Kami akan memenuhi hak-hak anggota dan kewajiban anggota, anggota akan mendapatkan haknya yang berupa menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara pada rapat anggota, kewajibannya, yaitu berupa membayar iuran anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.”⁶⁴

Hasil penelitian terkait dengan hak dan kewajiban anggota yang harus di penuhi, yaitu apabila anggota masih ada kebutuhan yang lain di luar koperasi dan anggota ingin keluar dari koperasi maka di segerakan dan akan diadakan rapat. Di dalam rapat, anggota diperbolehkan bertanya dan memberi pendapat selama rapat tersebut berlangsung. Jika anggota tersebut ingin menyanggah di luar rapat tidak diperbolehkan lagi, karena hasil keputusan yang di dapatkan dari rapat sudah merupakan keputusan dan sepakat bersama, mengikuti pemilihan untuk menjadi pengurus anggota koperasi, dan memanfaatkan koperasi ini untuk mendapatkan pelayanan yang sama antar antar anggota koperasi. Kewajiban anggota harus menghadiri rapat apabila pihak dari koperasi mengadakan rapat, dan harus mengangsur pembiayaan dengan tepat waktu.

⁶³ Teti Herawati, *Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2019

⁶⁴ Theresia Purwati, *Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2019

3. Pertanyaan terkait dengan bagaimana jaminan bagi anggota untuk melakukan pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurkhairiyah, mengatakan:

“Untuk jaminan , tentu saja berbeda-beda. Karena di setiap anggota ingin mengajukan pembiayaan , maka pembiayaan yang di ajukan tersebut di lihat terlebih dahulu besar kecilnya pembiayaan. Misalnya: si anggota ingin mengajukan pembiayaan sebesar 5 juta ke atas, maka jaminan yang harus ia berikan yaitu berupa BPKB kendaraan motor. Begitupula untuk pembiayaan yang nominalnya sebesar 50 juta keatas, maka anggota harus menyerahkan jaminan atau tanggungan seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah dan lain-lain, akan tetapi jaminan yang telah di berikan oleh anggota, itu merupakan jaminan milik sendiri dan berada di Kota Madya, karena koperasi kami tidak menerima jaminan yang berupa bukan milik sendiri atau milik orang lain. Ada pula anggota mengajukan pembiayaan yang di nominalnya di bawah 5 juta, kami dari koperasi tidak memberikan sebuah jaminan kepada anggota tersebut, tetapi kami melihat dari simpanan wajib anggota, jika simpanan wajib anggota tersebut mencukupi dan anggota tersebut rutin membayar setiap bulannya, maka kami akan menyetujui pembiayaan yang di ajukan oleh anggota.”⁶⁵

Wawancara selanjutnya dengan Teti Herawati, mengatakan:

“Ya, kalau di Koperasi ini jika ingin mengajukan pembiayaan, maka harus memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB kendaraan motor, dan lain-lain.”⁶⁶

Ungkapan dari Ike Krisnawati, mengatakan bahwa:

“Contohnya, anggota yang mengajukan pembiayaan di atas 5 juta, maka yang dijadikan jaminannya seperti BPKB kendaraan motor.”⁶⁷

⁶⁵ Nurkhairiyah, *Ketua Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 3 Desember 2019

⁶⁶ Teti Herawati, *Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2019

⁶⁷ Ike Krisnawati, *Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 6 Desember 2019

TheresiaPurwati juga mengatakan, bahwa:

“Inti dari jaminan yang dilakukan untuk pengajuan pembiayaan , dilihat dari berapa jumlah nominal yang di ajukan, jika pembiayaannya besar, maka besar pula jaminannya.”⁶⁸

Hasil penelitian terkait dengan jaminan bagi anggota untuk melakukan pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah, yaitu yang bisa dijadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam ini tergantung dengan besar kecilnya pembiayaan. Apabila pembiayaan semakin besar maka besar pula jaminan yang akan diberikan, begitu pula sebaliknya jika pembiayaannya kecil maka kecil pula jaminannya.

4. Pertanyaan terkait dengan bagaimana sistem yang dilakukan anggota untuk pembayaran angsuran Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana.

Berdasarkan ungkapan dari Ike Krisnawati, mengatakan:

“Sistem pembayaran angsuran di sini, mudah saja dengan cara dicicil. Misalnya: si anggota mengajukan pembiayaan dengan nominal Rp 50.000.000, maka dalam pengangsurannya bisa dilakukan dengan tempo. Adapun tempo yang bisa dilakukan untuk angsuran yaitu, dengan jarak 1 tahun, 3, tahun, 5, tahun, 10 tahun atau sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak anggota dan pihak koperasi. Nah, apabila anggota memilih untuk angsuran dengan 3 tahun, maka anggota harus mencicil angsurannya dengan nominal Rp 1.388.888,- dalam satu bulan sekali, jika anggota lebih tertarik dengan tempo 10 tahun maka anggota harus mencicil angsuran dengan nominal Rp 416.666,- dalam satu bulan sekali. Jarak tempo tersebut, apabila kita lebih tertarik dengan tempo yang lebih kecil, maka dalam pengangsurannya lebih besar jumlah nominal yang akan dibayar oleh anggota. Begitupula sebaliknya, jika kita lebih memilih tempo yang besar atau jarak bayarannya lama, maka dalam pengangsurannya lebih kecil jumlah nominal yang

⁶⁸ Theresia, *pengawas Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2019

akan dibayarnya. Hasil kesepakatan yang telah di putuskan , anggota harus membyar angsuran tersebut dengan rutin atau lancar.”⁶⁹

Berdasarkan ungkapan dari Teti Herawati, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, sistem angsuran di sini tergantung dengan hasil kesepakatan yang telah di putuskan bersama, antara pihak anggota dan pihak Koperasi. Biasanya, anggota akan menyicil angsurannya sesuai jarak yang telah ditentukan.”⁷⁰

Ungkapan juga dikeluarkan oleh Nurkhairiyah, mengatakan:

“Sistem pembayaran angsuran di koperasi ini dengan dicicil, yang mana jumlah uang yang dicicil setiap bulannya sudah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh anggota dan pihak koperasi. Apabila anggota memiliki masalah dalam angsuran (menyicil) atau tidak lancar dalam angsurannya , dan simpanan anggota tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kekurangan anggota tersebut, maka pihak koperasi memanggil anggota tersebut untuk mengikuti rapat membahas mengenai sisa angsuran anggota tersebut, yang mana pembahasannya mengenai pihak anggota masih mampu atau tidak mampu melanjutkan angsuran sesuai sepakatan awal. Jika anggota tidak mampu untuk mengansur sesuai kesepakatan awal , maka akan dibuatnya kesepakatan baru sehingga anggota dapat menyelesaikan angsuran sampai selesai.”⁷¹

Dan juga di sampaikan oleh Theresia Purwati, mengatakan bahwa:

“Biasanya cara pengangsuran pembiayaan di koperasi ini , akan dilakukan dengan di cicil. Antara pihak Koperasi dan pihak anggota akan berunding tentang permasalahan, berapa lamanya jarak untuk membayar angsuran tersebut, jika hasil keputusan sudah disetujui, maka pihak anggota harus menanggung jawab yang sudah di sepakati atau harus mengangsur pembiayaannya dengan secara rutin atau lancar.”⁷²

⁶⁹ Ike Krisnawati, *Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 6 Desember 2019

⁷⁰ Teti Herawati, *Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2019

⁷¹ Nurkhairiyah, *Ketua Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 3 Desember 2019

⁷² Theresia, *Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2019

Hasil penelitian terkait dengan sistem pembayaran angsuran di Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah, yaitu bagi anggota yang melakukan pembiayaan, dalam pengangsuran harus mencicil sesuai kesepakatannya yang dilakukan diawal pembiayaan. Apabila anggota koperasi telat dalam pemabyaran cicilan, maka pihak akan melakukan tindakan berupa pemberian informasi kepada anggota untuk datang ke Koperasi mengenai penyelesaian masalah tentang cicilan.

5. Pertanyaan terkait tentang penyebab munculnya risiko pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurkhairiyah, mengatakan bahwa:

“Munculnya risiko terjadi, karena terjadinya pembiayaan macet. Terjadinya pembiayaan macet dapat disebabkan kesalahan dari pihak koperasi. Kesalahan dari pihak koperasi yaitu keteledoran , keteledoran ini disebabkan karena pihak dari koperasi terlalu mematuhi peraturan pemberian pembiayaan yang telah digariskan, kami juga terlalu mudah untuk memberikan pembiayaan dengan tanpa mempertimpangkan terlebih dahulu kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Faktor yang lainnya yang menyebabkan terjadinya risiko muncul, yaitu kemacetan anggota dalam mengangsur pembiayaan , alasannya anggota macet dalam pembayaran angsuran karena usaha bisnis yang dilakukan oleh anggota mengalami problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan sehingga mengalami penunggakan dalam angsuran pembiayaan, setelah dikonfirmasi ternyata uang untuk pembayaran angsuran tersebut dipakai untuk biaya pengobatan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur dan watak yang buruk atau nakal (yang dari semula, memang merencanakan tidak akan mau mengembalikan pembiayaan tersebut).”⁷³

⁷³Nurkhairiyah, *Ketua Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 3 Desember 2019

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ike Krisnawati, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, penyebab risiko itu kan tergantung dari sifat anggota masing-masing, karena sifat anggota tersebut ya berbeda- beda tidak sama, ada yang rutin dalam pembayaran angsurannya, adapula yang tidak lancar dalam pembayaran angsurannya, adapula yang nakal (tidak mau membayar atau tidak jelas keberadaannya). Nah, ini lah bisa menyebabkan risiko bagi koperasi dan kami dari pihak koperasi di rugikan.”⁷⁴

Selanjutnya wawancara dengan Teti Herawati, mengungkapkan bahwa:

“Penyebab terjadinya risiko pembiayaan, karena pihak anggota mempunyai usaha, apabila usaha tersebut tidak lancar atau macet, maka untuk pengangsuran pembiayaan juga akan macet atau tidak lancar, hal ini akan terjadinya penunggakan seharusnya kesepakatan awal harus di angsur sebulan sekali , sekarang malah menjadi tiga bulan sekali dalam pengasurannya. Kejadian ini membuat pihak koperasi merasa terugikan oleh anggota, seharusnya mendapat keuntungan malah mendapat kerugian.”⁷⁵

Theresia Purwati mengatakan bahwa:

“Risiko bisa terjadi, akibat penunggakan-penunggakan dan anggota yang nakal, dalam arti anggota ini tidak mau membayar, memang sengaja punya niat yang jelek.”⁷⁶

Hasil penelitian terkait tentang yang menyebabkan munculnya risiko pembiayaan, adalah berdasarkan ungkapan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa munculnya risiko itu disebabkan terjadinya kemacetan dalam usaha, karena kemacetan ini beralasan beda-beda ,

⁷⁴ Ike Krisnawati, *Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 6 Desember 2019

⁷⁵ Teti Herawati , *Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2019

⁷⁶ Theresia, *Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2019

misalnya alasannya kematian, cerai, sakit, apabila sakitnya berkepanjangan, maka uang yang seharusnya untuk pembayaran angsuran di koperasi menjadi uang untuk pembayaran pengobatan si anggota, dan lain-lain. Risiko juga di karena keteledoran dari pihak koperasi, dari pihak koperasi ini langsung memberiakan pembiayaan pada anggota yang mengajukan pembiayaan, dengan tanpa mempertimbangkan dahulu layak atau tidak anggota itu di beri pembiayaan. Ada pula dari pihak anggota yang bersifat licik, memang pada dasarnya ia mengajukan pembiayaan, dengan sifatnya yang licik itu, ia sengaja tidak mau mengembalikan pembiayaan yang ia ajukan.

6. Pertanyaan terkait tentang bagaimana pengelolaan risiko pembiayaan yang muncul di Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurkhairiyah, Teti Herawati, Ike Krisnawati, Theresia, mengatakan bahwa:

“Kami akan berhati-hati. Jika anggota ingin mengajukan pembiayaan, kami akan melihat terlebih dahulu dari simpanan wajibnya, apakah simpanan wajibnya termasuk rutin atau lancar dalam bayarannya, dan simpanan wajib tersebut mencukupi, maka mengizinkan anggota untuk mengajukan pembiayaan lagi. Jika simpanan wajibnya tidak rutin atau tidak lancar dalam bayaran sebulan sekali, kami dari pihak anggota akan mempertimbangkan ini semua, dan tidak akan menyetujui pembiayaan tersebut.”

Hasil penelitian terkait tentang pengelolaan risiko pembiayaan yang muncul di Koperasi, yaitu Pihak koperasi akan mempertimbangkan sebelum memberikan pinjaman dengan cara melihat simpanan anggota tersebut. Itu dilakukan untuk mencegah adanya kemacetan pembayaran

atau angsuran. Apabila anggota tersebut mengalami atau macet dalam angsuran maka simpanan tersebut yang akan diambil untuk menutupinya.

7. Pertanyaan terkait tentang upaya meminimalisir risiko yang muncul di Koperasi

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurkhairiyah, mengatakan bahwa:

“Meminimalisir risiko dapat dilakukan untuk beberapa hal, misalnya memeriksa catatan-catatan keuangan yang ada. Pihak koperasi, menyimpan uang tunai tidak satu tempat saja, sebagian di koperasi. Membuat anggapan bahwa pada bulan-bulan tertentu koperasi harus menghentikan atau mengurangi aktivitas pembiayaan karena berpotensi terjadinya kemacetan dalam pembiayaan. Untuk manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap anggota yang sakit dimasukkan ke asuransi, sehingga mengurangi risiko terjadinya kematian, maka pihak koperasi tidak akan mengalami kerugian. Kami juga melihat dari watak anggota yang mengajukan pembiayaan, melihat dari kemampuan anggota dalam pengelolaan usaha atau perusahaannya secara baik atau tidak, melihat dari jaminan yang dia berikan, melihat berapa banyak modal yang dimiliki oleh anggota, dan juga melihat kondisi ekonomi para anggota dimasa lalu dan masa yang akan datang.”⁷⁷

Selanjutnya wawancara kepada Teti Herawati, Ike Krisnawati, Theresia Purwati, mengungkapkan bahwa:

“Salah satu cara meminimalisir risiko pada koperasi, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi anggota tentang mengajukan pembiayaan dan pengangsuran pembiayaan pada tepat waktu. Pihak dari koperasi lebih mengawasi setiap anggota yang melakukan pembiayaan dalam pengangsuran pembiayaan, sehingga tidak terjadinya penunggakan pengangsuran.”

Hasil penelitian terkait upaya meminimalisir risiko yang muncul di Koperasi, yaitu Koperasi akan mengecek catatan-catatan keuangan

⁷⁷Nurkhairiyah, *Ketua Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 3 Desember 2019

yang ada dan membuat peraturan bahwa akan diberhentikan atau mengurangi aktivitas pembiayaan pada bulan-bulan tertentu tujuannya untuk menghindari kemacetan pembiayaan. Lebih mengawasi setiap anggota yang melakukan pembiayaan dalam pengangsurannya, hal ini menghindari penunggakan untuk menghindari resiko pada koperasi. Dan koperasi melihat dari karakter anggota, kemampuan anggota dalam mengelola usahanya, melihat modal yang dimiliki oleh anggota, melihat jaminan yang diberikan oleh anggota sesuai kesepakatan, dan melihat kondisi ekonomi anggota dimasa lalu dan masa yang akan datang.

8. Pertanyaan terkait tentang bagaimana pengelolaan risiko yang menggunakan konsep Islam di Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurkhairiyah, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan risiko dalam konsep islam yang diterapkan di Koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana yaitu dengan cara apabila anggota mengalami penunggakan , maka dari pihak koperasi tidak melakukan pemerasan , penodongan, marah untuk menagih angsuran. Permasalah dalam penunggakan ini akan di selesaikan dengan cara bermusyawarah.”⁷⁸

Ungkapan yang dilakukan oleh Theresia Purwati, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan resiko dalam konsep islam yang diterapkan dikoperasi ini, dalam hal penagihan kami tidak langsung memarahi atau bertindak kasar kepada anggota koperasi tetapi

⁷⁸ Nurkhairiyah, *Ketua Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 3 Desember 2019

dengan cara yang baik seperti bermusyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadinya keributan atau masalah.”⁷⁹

Teti Herawati mengatakan bahwa:

“Cara pengelolaan resiko islam yang diterapkan di koperasi timur indah kencana yaitu dengan memberikan toleransi kepada anggotanya dan tidak berlaku kasar atau kekerasan.”⁸⁰

Ike Krisnawati juga mengungkapkan, Bahwa:

“Cara konsep yang diterapkan oleh koperasi kami ini, contohnya disaat anggota tidak membayar-bayar angsuran, kami akan menghubunginya dan akan bertanya alasannya mengapa tidak membayar, lalu mengajak bermusyawarah untuk mencari solusi yang baik, sehingga kami tidak melakukan kekerasan terhadap penagihan pada anggota.”⁸¹

Hasil penelitian terkait pengelolaan risiko yang menggunakan konsep Islam, yaitu koperasi ini tidak akan melakukan penodongan atau penagihan yang secara memaksa, tidak akan marah dalam penagihannya, akan tetapi Koperasi ini akan menghubungi pihak anggota yang bersangkutan dalam permasalahan pembiayaannya, dan akan bermusyawarah mengenai permasalahan tersebut agar mendapatkan solusi bagaimana ketindakan selanjutnya.

B. Pembahasan

1. Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana

Dari hasil penelitian yang di lakukan, bahwa apabila calon anggota ingin masuk menjadi bagian dari koperasi, maka calon anggota

⁷⁹ Theresia Purwati, *Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2019

⁸⁰ Teti Herawati, *Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2019

⁸¹ Ike Krisnawati, *Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana*, Wawancara pada tanggal 3 Desember 2019

tersebut akan di berikan persyaratan yang telah di tentukan atau pihak dari koperasi akan memberikan sebuah brosur yang berisikan persyaratan untuk masuk ke koperasi , yang mana dalam koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana ini hanya melayanin perempuan saja atau disebut koperasi perempuan. Setelah anggota telah memenuhi persyaratan dan sudah resmi menjadi anggota koperasi, maka anggota harus mematuhi dan memenuhi dari persyaratan yang sudah di sepakatin. Anggota koperasi bisa mendapatkan hak dan kewajibannya. Adapun hak anggota terhadap koperasi yaitu anggota boleh mencalonkan diri sebagai pengurus koperasi, dan bisa mengajukan pembiayaan. Untuk kewajiban yan didapatkan oleh anggota yaitu anggota harus membayar rutin simpanan wajibnya, membayar angsuran , dan lain-lain.

Apabila nasabah atau anggota koperasi ingin mengajukan pembiayaan, maka anggota harus mengisi formulir yang sudah ditentukan dari koperasi, akan tetapi dari koperasi simpan pinjam Timur Indah Kencana ini tidak memperkenankan anggota yang baru untuk mengajukan pembiayaan selama 12 bulan awal atau 1 tahun awal. Dalam pengajuan pembiayaan di sini anggota harus memberikan jaminan, jaminan itu harus milik sendiri dan berada di kota madya dan jaminan di lihat dari besar kecilnya pembiayaan. Misalnya si anggota ingin mengajukan pembiayaan sebesar 5 juta ke atas , maka jaminan yang harus diberikan yaitu berupa BPKB motor, begitu pula pembiayaan yang

nominalnya sebesar 50 juta ke atas maka anggota harus memberikan jaminan seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan lain-lain.

Setelah anggota sudah mengisi formulir dan sudah sepakat dalam perjanjian antara koperasi dan anggota, maka anggota harus memulai mengangsur pembiayaan setiap bulannya, dan di hitung dari bulan setelah mengajukan pembiayaan. Akan tetapi dari kesepakatan yang telah di sepakatin bersama, pihak dari anggota tidak mengangsur pembiayaan secara lancar, bahkan dari anggota tidak sama sekali membayar angsurannya ini, dari peristiwa yang terjadi, koperasi mengalami kerugian atau mengalami risiko. Hal ini di karenakan dari anggota mengalami kemacetan dalam usahanya, usaha yang dilakukan oleh anggota ini tidak berjalan dengan baik atau dengan lancar.

Peristiwa yang terjadi pada koperasi yang mengalami risiko ini, koperasi meminimalisir risiko yang muncul yaitu dengan cara prinsip 6C, akan tetapi dari prinsip 6C ini koperasi belum menerapkan semuanya atau belum maksimal dalam menerapkannya. Prinsip 6C ini yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *constrain*. Dari prinsip 6C koperasi belum menerapkan *capacity* dan *condition of economy*.

Character yaitu melihat karakter pemohon pembiayaan, yaitu dengan cara pihak Koperasi memberikan formulir bagi pemohon pembiayaan sebagai data awal calon penerima pembiayaan dengan demikian pihak Koperasi dapat mengumpulkan informasi tentang karakter

calon nasabah, kemudian dari referensi anggota keluarga dan tetangga, serta ditempat pembiayaan lainnya untuk mengetahui tentang perilaku, kejujuran, pergaulan.

Capacity adalah dengan melihat kemampuan calon anggota pembiayaan apakah ia mampu memimpin perusahaan atau usahanya dengan baik dan benar. Apabila ia mampu memimpin perusahaannya atau usahanya, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian (akad) dan perusahaan atau usahanya tetap berjalan. Sedangkan untuk calon anggota pembiayaan perorangan, Koperasi menganalisis apakah pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Koperasi tidak sebagus yang diinginkan, Koperasi kurang mampu dalam melihat kemampuan calon anggota pembiayaan dalam memimpin perusahaan atau usaha yang dilakukan oleh anggotanya, dalam permasalahan yang terjadi pihak anggota mengalami kemacetan dalam usahanya sehingga hasil yang anggota dapatkan tidak bisa mememutarkan kembali modalnya, hal ini mengacu dalam *capacity* atau kemampuan calon anggota pembiayaan dalam menjalankan usahanya tidak baik atau benar, sehingga anggota tidak bisa mengangsur pembiayaan secara baik atau sesuai yang di sepakati.

Capital yaitu dengan melihat berapa banyak modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah

Kencana. Untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan pihak Koperasi melakukan analisis dengan beberapa cara yaitu:

- a. Melihat laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan setidaknya 3 bulan terakhir.
- b. Wawancara dan kunjungan langsung ketempat usaha calon anggota pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana dapat mengetahui berapa modal yang dimiliki calon nasabah.
- c. Mewawancarai masyarakat sekitar tempat usaha calon penerima pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

Callateral yaitu jaminan. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi risiko pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana. Jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Condition of Economy yaitu kondisi ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dimulai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa depan sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan pembiayaan terlebih dahulu dan walaupun juga diberikan sebaiknya juga

melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh Koperasi juga tidak sebgus yang diinginkan, karena melihat dari calon anggota pembiayaan yang usahanya mengalami kemacetan, sehingga hasil yang anggota dapatkan tidak bisa memutarakan kembali modal usahanya, hasil yang didapatkan oleh anggota juga tidak bisa mengangsur pembiayaan sesuai yang di sepakati, hasil yang anggota dapatkan bukan untuk membayar pembiayaan, akan tetapi hasil yang mereka dapatkan digunakan untuk kebutuhan mereka dalam kesehariannya.

constrain yaitu untuk melihat hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Dari hasil pemaparan di atas, bahwa penerapan manajemen risiko yang baik akan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan seperti yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana saat ini yaitu menerapkan risiko belum maksimal.

2. Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana manajemen risiko yang diterapkan yaitu dengan prinsip 6C yang mana terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *constarain*, akan tetapi dalam prakteknya ke enam prinsip itu koperasi belum menjalankan secara maksimal, hal ini berakibat pada besarnya pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Timur

Indah Kencana yang dilihat dari data kolektabilitasnya yang dari tahun ketahun semakin meningkat.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana saat ini lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara *non litigasi* (dengan kekeluargaan), karena ditinjau dari anggota-anggota Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana yang merupakan masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah. Koperasi ini memberikan toleransi kepada anggotanya yang mengalami kemacetan untuk pengasuran pembiayaan. Seperti di saat anggota tidak membayar angsuran, maka pihak dari koperasi menghubunginya dan akan bertanya alasannya mengapa tidak membayar, dan pihak koperasi akan bermusyawarah untuk mencari solusi yang baik.

Dari peristiwa yang terjadi, bahwa koperasi belum menerapkan konsep Islam sesuai teori , karena koperasi lebih memilih dengan cara kekeluargaan. Dalam teori di jelaskan bahwa Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko).

Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalahafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa diamembiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab: dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda: *"Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja"*.

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*.

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk mengelola risiko dalam menjaga amanah terutama dalam kegiatan usaha atau investasi hendaknya lebih memperhatikan manajemen risiko yang lebih baik lagi, karena semakin baiknya manajemen risiko yang diterapkan semakin baik juga dalam pengelolaannya. Manajemen risiko tidak hanya semata-mata untuk mengelola risiko yang timbul tetapi juga merupakan suatu amanah dari Allah yang nantinya akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan , Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan belum terlaksanakan dengan baik dalam meminimalisir risiko pembiayaan

yang terjadi, disebabkan dalam implementasinya penerapan manajemen risiko tidak sesuai dengan semestinya, sehingga angka kemacetan setiap tahun semakin meningkat. Namun Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana memberikan kemudahan dan kelapangan bagi anggota-anggotanya dalam melakukan kewajiban pembayaran dan dalam melakukan penagihan Koperasi selalu mengutamakan nilai-nilai etika yang baik serta melalui pendekatan yang agamis tanpa melakukan hal-hal yang dapat merugikan anggota-anggota Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana, dalam penerapan risikonya belum maksimal, karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip 5C+1S , terutama prinsip *capacity* dan *condition of economy*. Dalam prinsip *capacity*, koperasi tidak melihat kemampuan calon anggota pembiayaan dalam memimpin perusahaannya, sehingga anggota tidak bisa membayar angsuran pembiayaan. Dan prinsip *condition of economy*, usaha yang dilakukan oleh koperasi tidak sebagus yang diinginkan, karena melihat calon anggota pembiayaan yang usahanya mengalami kemacetan, sehingga hasil usahanya di pakek untuk kebutuhan sehari bukan untuk mengangsur pembiayaan yang sudah disepakati.
2. Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana belum sepenuhnya menerapkan konsep Islam, dalam menjalankan aktivitasnya koperasi lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara *non litigasi* (menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan yakni dalam konteks kekeluargaan), tanpa menggunakan

kekerasan dan main hakim sendiri, karena ditinjau dari anggota-anggota koperasi yang merupakan masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah kebawah.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana, dalam upaya mengurangi tingkat risiko hendaknya, mempertahankan prinsip-prinsip dalam meminimalisir terjadinya risiko seperti penerapan prinsip 6C dalam proses pembiayaan dan bila perlu ditingkatkan lagi untuk memajukan Koperasi agar lebih efektif dan efisien.
2. Risiko yang dianjurkan dalam Islam, yaitu mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya risiko terjadi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literature dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang manajemen risiko dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bungi, Burhan. *Edisi Kedua Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Bungi, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Dewi, Roshila. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*. Lampung: Skripsi. IAIN Raden Intan, 2017.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Fauziyyah, Firda Rini. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Li Mardhatillah (DAMAR) Semarang Terhadap Tingkat Kepuasan Anggota*. Semarang: Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo. 2018.
- Hendra. *Manajemen Perusahaan Koperasi Pokok-pokok pikiran mengenai manajemen dan kewirausahaan koperasi*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Indrawati, Nur Khusniyah. *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam*. Malang: Jurnal. IAIN Sunan Ampel. 2012.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011.
- Lestari, Selvia. *Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Bengkulu: Skripsi. IAIN. 2017.
- Masri, Zainal Arifin H. *Peran Modal Dalam Keberhasilan Usaha Koperasi Teratai Mandiri Kelapa Dua Depok*. Jakarta: Jurnal. Universitas Indraprasta PGRI. 2015.
- Morisan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2012.

- Ramli, Soehatman. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat. 2010.
- Rendra, Undang. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Ganeca Exact. 1986.
- Rivai, Veithzal dan Andrian Pernama. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Romdhoni, Abdul Haris. *Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali*. Boyolali: Jurnal. STIE-AAS Surakarta. 2016.
- Rosa, Ris Serly Agnesia. *Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah*. Yogyakarta: Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Sadatinah, Titin. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Muhajirin Salatiga*. Salatiga: Skripsi. IAIN. 2017.
- Sagimun. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung. 1990.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Supriyo. *Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam*. Metro: Jurnal. UM Metro. 2017.
- Susilo, Leo J. *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Untuk Industri Nonperbankan*. Jakarta: PPM. 2014.
- Trimulato. *Manajemen Risiko Berbasis Syariah*. Sulawesi Selatan: Jurnal. Umpar. 2017.
- Undang-Undang Perkoperasian 1992 .UU No. 25 Tahun 1992.
- Utami, Rika Tri. *Sistem Murabahah Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam*. Bengkulu: Skripsi. IAIN. 2017.
- Wardhani, Cantika Ayu. *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)*. Lampung: Skripsi. UIN Raden Intan, 2019.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Wawancara dengan Ketua Koperasi “Nurkhairiyah”



Wawancara dengan Sekretaris Koperasi “Teti Herawati”



Wawancara dengan Bendahara Koperasi “Ike Krisnawati”



Wawancara dengan Pengawas Koperasi “Theresia Purwati”







